



Pendekatan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Anak di Rumah *Restorative Justice*

Femi Zulfa Nurkheliza^{1*}, Heni Siswanto², Dona Raisa Monica³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email: feminurkheliza05@gmail.com^{1*}, henisiswanto@fh.unila.ac.id², dona.raisa@fh.unila.ac.id³

*Penulis Korespondensi: feminurkheliza05@gmail.com

Abstract. *The Attorney General's Office plays a strategic role as a neutral facilitator that initiates, leads, and oversees the peace process, from peace offers and mediation to the issuance of a suspension of prosecution based on Attorney General Regulation No. 15 of 2020, while still considering the best interests of children, the restoration of social relations, and the legal benefits for all parties. This approach is considered effective in minimizing the traumatic impact of formal judicial proceedings on children while encouraging the social reintegration of perpetrators. However, the implementation of restorative justice still faces internal obstacles, such as limited operational regulations, the understanding and capacity of law enforcement officials, and suboptimal infrastructure. On the other hand, external obstacles arise from low public awareness of the law, a tendency to demand severe punishment, and a culture that emphasizes pride, which hinders the acceptance of peaceful resolutions. This study emphasizes the importance of strengthening regulations, improving the competence of officials, optimizing the function of Restorative Justice Houses, and intensifying public awareness so that the application of restorative justice in cases of child abuse is not only a procedural alternative but truly functions as a fair and sustainable recovery mechanism.*

Keywords: *Children; Justice; Persecution; Prosecutor's Office; Restorative.*

Abstrak. Kejaksaan memiliki peran strategis sebagai fasilitator netral yang menginisiasi, memimpin, dan mengawasi proses perdamaian, mulai dari tawaran perdamaian, pelaksanaan mediasi, hingga penerbitan penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, pemulihan hubungan sosial, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak. Pendekatan ini dinilai efektif dalam meminimalkan dampak traumatis proses peradilan formal terhadap anak sekaligus mendorong reintegrasi sosial pelaku. Namun, implementasi keadilan restoratif masih dihadapkan pada hambatan internal, seperti keterbatasan regulasi operasional, pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum, serta sarana prasarana yang belum optimal. Di sisi lain, hambatan eksternal muncul dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kecenderungan menuntut hukuman berat, serta budaya yang menekankan harga diri sehingga menghambat penerimaan penyelesaian secara damai. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kompetensi aparat, optimalisasi fungsi Rumah *Restorative Justice*, serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat agar penerapan keadilan restoratif dalam perkara penganiayaan terhadap anak tidak hanya menjadi alternatif prosedural, tetapi benar-benar berfungsi sebagai mekanisme pemulihan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Anak; Keadilan; Kejaksaan; Penganiayaan; Restoratif.

1. LATAR BELAKANG

Saat ini sistem peradilan pidana di Indonesia masih bergantung pada pendekatan retributif yang berorientasi pada hukuman, dengan penekanan utama pada sanksi bagi pelaku tanpa ruang memadai untuk pemulihan dan rekonsiliasi antar korban, pelaku, serta masyarakat. Salah satu isu besar saat ini dalam sistem penegakan hukum melalui penjara adalah *overcapacity* penjara adalah *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan. Situasi *overcapacity* adalah kondisi di mana jumlah penghuni di penjara atau rumah tahanan melebihi kapasitas yang bisa ditampung, yaitu ketika jumlah narapidana lebih banyak dibandingkan dengan ruang yang ada (Saputra & Isnawati, 2022).

Fenomena ini mencerminkan ketidakefektifan sistem peradilan pidana yang cenderung mengandalkan pendekatan retributif semata sebagai respons utama terhadap pelanggaran hukum. Hal ini terlihat jelas dalam penanganan kasus kekerasan yang umumnya melalui jalur peradilan formal yang kaku dan prosedural. *Restorative justice* muncul sebagai paradigma baru yang menggeser fokus ke pemulihan relasi para pihak, memberi pelaku kesempatan bertanggung jawab secara aktif, sekaligus mengutamakan kepentingan korban dan lingkungan sosialnya (Nur, 2025).

Pendekatan retributif seringkali kurang mampu mengakomodasi kebutuhan korban, terutama anak-anak yang menghadapi dampak psikologis yang mendalam akibat tindak pidana. Anak-anak yang mengalami kejahatan, khususnya penganiayaan, seringkali menghadapi dampak psikologis yang mendalam yang tidak hanya membutuhkan pemidanaan pelaku, tetapi juga upaya pemulihan trauma korban secara menyeluruh (Baharuddin & Hanafi, 2024). Seiring dengan bertambahnya penggunaan metode alternatif dalam menyelesaikan kasus pidana, gagasan mengenai keadilan restoratif semakin mendapat perhatian sebagai model yang menekankan pemulihan menyeluruh bagi korban dan pelaku. Dalam konteks anak sebagai korban, pendekatan ini fokus pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, serta pemenuhan kesejahteraan psikologis anak, tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dasar perlindungan anak, yaitu menempatkan kepentingan terbaik untuk anak sebagai prioritas utama (*best interest of the child*) (Baety dkk., 2025).

Restorative justice adalah suatu usaha untuk memperbaiki hubungan dan memperbaiki kesalahan yang dimulai oleh pelaku kejahatan dan keluarganya kepada korban serta keluarganya, melalui proses mediasi di luar sistem peradilan. Pendekatan ini bertujuan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul akibat perbuatan pidana secara damai, dengan mencapai kesepakatan bersama antarpihak terkait (Arief & Ambarsari, 2018).

Kasus yang menjadi fokus dalam kajian ini terjadi pada Sabtu, 4 Januari 2025, di mana seorang anak korban, MRA, tertangkap tangan ketika mencoba mengambil uang di kamar tersangka di Pondok Modern Pesona Al-Quran. Dalam proses interogasi yang berlangsung, tersangka diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap anak tersebut. Berdasarkan peristiwa ini, tersangka dikenakan Pasal 80 ayat (2) atau ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, pada 10 Maret 2025, Kejaksaan Negeri Pesawaran mengambil inisiatif untuk melakukan mediasi perdamaian antara tersangka dan pihak korban dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat dan aparat kepolisian. Dari hasil mediasi

tersebut, Kejaksaan Negeri Pesawaran mengusulkan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

Berdasarkan konteks permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara menyeluruh peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyelesaikan kasus tindak kekerasan terhadap anak dengan pendekatan keadilan restoratif. Di samping itu, studi ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan dan proses Kejaksaan dalam menerapkan *restorative justice*.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasarkan oleh teori keadilan restoratif dan teori faktor penegakan hukum sebagai landasan analisis peran Kejaksaan Negeri Pesawaran dalam mediasi kasus penganiayaan anak. Keadilan restoratif merupakan paradigma peradilan pidana yang menggeser fokus dari pendekatan retributif (pembalasan) ke pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat melalui proses dialog partisipatif.

Menurut Clifford Dorn, seorang ahli dalam gerakan keadilan restoratif, keadilan restoratif diartikan sebagai suatu filosofi keadilan yang mengedapankan peran penting dan hubungan timbal balik antara pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam menyelesaikan masalah kejahatan serta perilaku menyimpang remaja (Nofarizal dkk., 2024). Di Indonesia, pengertian ini diadopsi dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sebagai cara penyelesaian kasus pidana yang melibatkan semua pihak untuk mendapatkan keadaan semula tanpa tindakan balasan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan kepentingan terbaik anak. Teori ini relevan dengan konteks penelitian yang mengkaji peran Kejaksaan sebagai fasilitator dalam kasus penganiayaan anak, di mana pendekatan retributif sering kali gagal memulihkan hubungan sosial. Penggunaan teori ini memungkinkan analisis mendalam terhadap tahapan-tahapan perdamaian.

Selain teori *restorative justice* penelitian ini juga menggunakan teori faktor penegakan hukum. Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berhubungan, yaitu (1) hukum yang menyeimbangkan kepastian dan keadilan sebagai parameter keteraturan serta kesejahteraan masyarakat, (2) penegak hukum yang bergantung pada mentalitas, kejujuran, dan komitmen maksimal sebagaimana ditegaskan J.E. Sahetapy, (3) sarana serta fasilitas memadai seperti tenaga terampil, organisasi, peralatan, dan keuangan untuk mewujudkan hukum menjadi kenyataan, (4) masyarakat yang sadar hukum dan merasa sesuai dengan aturan, serta (5) kebudayaan yang mengatur perilaku dan

sikap interaksi sosial, sehingga keselarasan kelima faktor ini membentuk sistem utuh yang meningkatkan efektivitas penegakan hukum di masyarakat (Mohd. Yusuf Dm dkk., 2025). Teori faktor penegakan hukum dimaksudkan untuk menjelaskan hambatan internal dan eksternal yang dihadapi Kejaksaan Negeri Pesawaran dalam praktik *restorative justice*. Oleh karena itu, teori ini penting untuk penelitian agar dapat mengidentifikasi akar masalah secara sistematis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif diterapkan melalui analisis terhadap literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan (Sunggono, 2006). Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dengan para pihak terkait guna memperoleh informasi dan fakta lapangan (Benuf & Azhar, 2020). Penulisan tulisan ini mengandalkan informasi dari dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui fakta-fakta yang ada di lapangan, termasuk hasil wawancara dengan individu yang terkait. Sedangkan data sekunder diambil dari sumber-sumber seperti literatur hukum, peraturan yang relevan, studi sebelumnya, dan karya ilmiah yang ditulis oleh para pakar di bidang terkait (Ali, 2021). Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian berlokasi di Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menelaah dan menginterpretasi informasi tersebut untuk merumuskan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan pemahaman mengenai peran Kejaksaan serta hambatan-hambatan dalam penyelesaian perkara pidana penganiayaan terhadap anak melalui pendekatan keadilan restoratif di Rumah *Restorative Justice*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Anak dengan Pendekatan *Restorative Justice*

Konsep keadilan restoratif menekankan nilai-nilai perdamaian dalam mencapai keadilan, dimana penyelesaian tindak pidana tidak lagi hanya berfokus pada balas dendam atau hukuman bagi pelaku. Penerapan gagasan ini menunjukkan adanya perubahan dalam sistem hukum pidana, yang kini lebih menekankan peran aktif antara pelaku dan korban dalam proses penyelesaian. Pendekatan ini berbeda dari prosedur hukum pidana yang biasa digunakan saat

ini, karena memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya pelaku dan korban, untuk berpartisipasi secara langsung (Taufan dkk., 2023).

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan pengertian *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tonny Marshall mengartikan keadilan restoratif sebagai sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan dampak dari pelanggaran tersebut demi kepentingan kedepannya (Maulana & Agusta, 2021). Dalam prosesnya, para pihak diajak berdialog terbuka untuk mendiskusikan dampak perbuatan dan merumuskan kesepakatan terbaik guna memulihkan kondisi sosial.

Pendekatan ini memberikan pilihan lain dari sistem hukum pidana biasa di Indonesia, dimana Kejaksaan memiliki posisi sentral sebagai penuntut dengan kekuasaan khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga peradilan lainnya. Kekuasaan penuntutan tersebut mencerminkan prinsip *dominus litis*, yang menempatkan Kejaksaan sebagai pengendali perkara dari tahap penuntutan hingga pelaksanaan keputusan pengadilan yang berlaku secara hukum (Kurniawan dkk., 2022).

Kejaksaan sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penuntutan, memiliki peran penting dalam mengevaluasi apakah suatu kasus seharusnya diselesaikan melalui keadilan restoratif. Kewenangan untuk menghentikan proses penuntutan oleh Jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020, yang menjadi acuan bagi jaksa dalam mengambil langkah penghentian penuntutan dengan mengedepankan keadilan, kepentingan publik, proporsionalitas, penggunaan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir, serta pelaksanaan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan (Wibowo & Utaminingrum, 2022). Dalam pelaksanaan keadilan restoratif, Kejaksaan memanfaatkan Rumah *Restorative Justice* yang didirikan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor B-913/E/Ejp/03/2022 tanggal 25 Maret 2022. Rumah ini berfungsi sebagai tempat bagi jaksa untuk menyelesaikan kasus secara damai dengan pendekatan musyawarah mufakat yang berakar pada budaya bangsa (Alamsyah dkk., 2024).

Perja No. 15/2020 merujuk hukum acara pidana nasional untuk memberikan dasar normatif bagi keadilan restoratif. Contoh konkret di Kejaksaan Negeri Pesawaran adalah kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur pada 26 Maret 2025, di mana tersangka MMA bin AH memperoleh penghentian penuntutan setelah kesepakatan restoratif disetujui Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.

Adapun pertimbangan untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif adalah:

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- 2) Telah adanya kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban
- 3) Pihak korban dan tersanngka sepakat untuk diselesaikan melalui upaya *restorative justice*
- 4) Masyarakat sekitar menghendaki untuk dilakukannya *restorative justice* terhadap tersangka

Kasus ini bermula pada Sabtu, 4 Januari 2025, ketika anak korban diduga mengambil uang dari kantor tersangka, seorang pengajar tunggal di Pondok Modern Pesona Al-Quran. Anak korban masuk melalui jendela terbuka dengan memanjat keran air wudhu, lalu tertangkap basah saat membuka lemari oleh saksi yang bersembunyi, sehingga tersangka melakukan penganiayaan. Tersangka didakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) atau ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perlindungan Anak.

Mengingat kompleksitas kasus, di mana anak korban juga melakukan pencurian sebagai pelajar di bawah umur, sementara tersangka berperan sebagai pengajar utama pesantren, Kejaksaan Negeri Pesawaran memilih *restorative justice* untuk menyeimbangkan kepentingan hukum dan sosial. Pada 10 Maret 2025, kejaksaan memfasilitasi mediasi perdamaian di Rumah *Restorative Justice* "Lamban Keadilan Jejama", disaksikan Kepala Desa Negeri Sakti, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan penyidik Polres Pesawaran.

Saat melaksanakan tanggung jawab dan otoritasnya, jaksa harus bertindak sesuai dengan hukum dengan mempertimbangkan norma-norma agama dan etika, seta mengeksplorasi nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang ada dalam masyarakat. Posisi jaksa dalam penyelesaian kasus pidana melalui pendekatan keadilan restoratif adalah sebagai penghubung dalam proses rekonsiliasi antara korban dan pelaku (Bulqis dkk., 2025). Dalam hal ini, jaksa tidak memiliki kepentingan pribadi, profesional, langsung, maupun tidak langsung terhadap tersangka, korban, maupun perkara yang sedang ditangani.

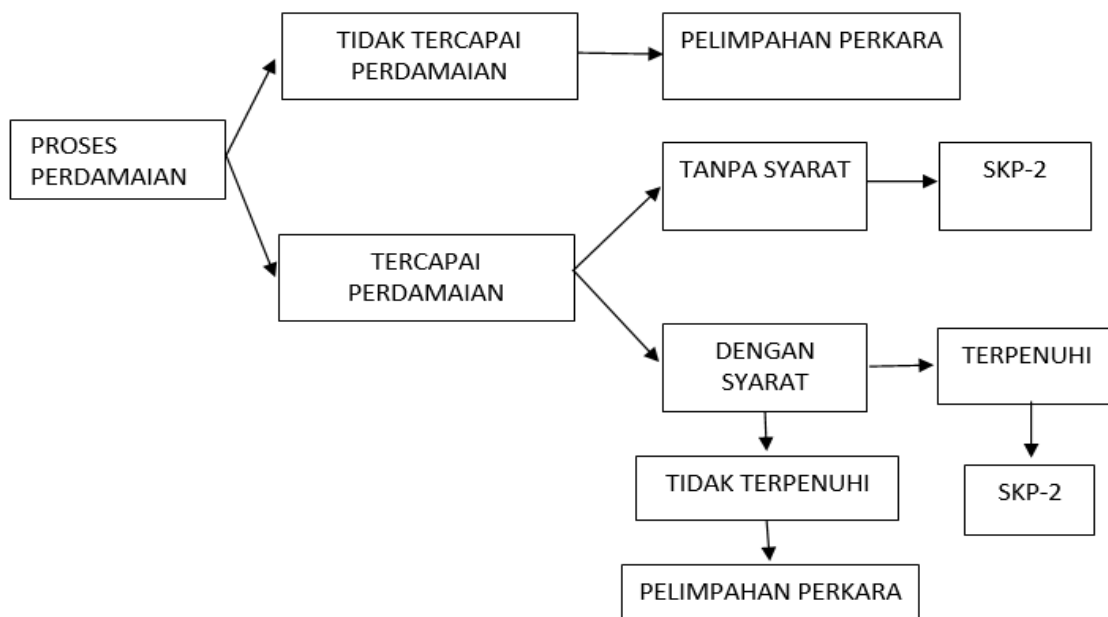
Berdasarkan hasil wawancara bersama Hendra D. G., jaksa fasilitator, memiliki tiga langkah yang dilakukan dalam menerapkan keadilan restoratif, yaitu usaha untuk berdamai, proses mencapai perdamaian, dan pelaksanaan dari perdamaian tersebut, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pertama, upaya perdamaian merupakan tahap di mana penuntut umum menawarkan perdamaian kepada kedua pihak, yakni tersangka dan korban. Tahapan ini dimulai dengan pemanggilan korban oleh penuntut umum, yang kemudian menyampaikan

maksud dari pemanggilan itu. Setelah itu keluarga pelaku atau korban tokoh masyarakat atau perwakilan, serta pihak-pihak lain yang juga dilibatkan dalam poses tersebut. Apabila tawaran perdamaian diterima, perkara akan dihentikan; jika ditolak, perkara akan dilanjutkan ke pengadilan.

- 2) Kedua, tahap dalam proses perdamaian, di mana jaksa berperan sebagai fasilitator yang tidak memihak kepada satu pihak pun. Proses ini berlangsung selama 14 hari setelah penyerahan kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh terdakwa dan korban, yang pelaksanaannya dilakukan di Rumah *Restorative Justice*.
- 3) Ketiga, pelaksanaan perdamaian dilakukan setelah jaksa menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Surat ini dikeluarkan berdasarkan persetujuan permohonan penghentian penuntutan yang didasarkan pada prinsip *restorative justice*, yang telah disetujui oleh Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi sesuai dengan kesepakatan untuk berdamai. Tahapan ini bertujuan untuk menyelesaikan kasus secara damai tanpa perlu dilanjutkan di pengadilan.

Jaksa Fasilitator memimpin dialog dan mediasi antara pelaku, korban, dan pihak lain yang terlibat untuk menemukan penyelesaian secara damai dan memperbaiki hubungan yang terganggu, dengan tujuan utama pemulihan, bukan pembalasan, sehingga proses ini diawali dengan identifikasi kasus yang dilakukan secara seksama menggunakan kriteria ketat, seperti tingkat kesalahan ringan, tindak pidana pertama kali, dan kesepakatan bersama, guna mencegah penyalahgunaan mekanisme *restorative justice* serta memastikan penyelesaian perkara berjalan adil dan berkelanjutan (Bulqis dkk., 2025).



Gambar 1. Proses penyelesaian perkara melalui *restorative justice*.

Hendra Dwi Gunanda menjelaskan bahwa *restorative justice* tanpa syarat berarti pelaku tidak wajib memberikan ganti kerugian kepada korban sehingga proses perdamaian berhenti di situ. Sebaliknya, *restorative justice* dengan syarat mewajibkan pelaku memberikan kompensasi, yang pelaksanaannya didampingi oleh Kejaksaan. Namun, proses ini juga dapat dilakukan secara mandiri oleh korban dan pelaku dengan bukti, seperti tanda terima, sebagai bagian dari perdamaian. Kesepakatan perdamaian dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Perja Nomor 15 Tahun 2020, yaitu:

- 1) sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
- 2) sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

Rumah *Restorative Justice* sebagai wadah khusus yang didirikan Kejaksaan berfungsi sebagai tempat khusus yang memungkinkan pelaku, korban, dan keluarganya untuk bertemu dalam suasana yang kondusif dan suportif. Selanjutnya dilakukan mediasi dipimpin yang membantu kedua belah pihak menyampaikan perasaan dan kebutuhan mereka secara terbuka. Kejaksaan berperan menengahi dialog, memastikan proses berjalan adil, dan menjaga agar penyelesaian yang dicapai mematuhi aspek hukum dan kepentingan kedua belah pihak.

Pada proses penyelesaian Kejaksaan tidak bekerja sendiri, terdapat hubungan sinergis antara penyidik polisi dan penuntut umum mencakup: (a) penyerahan berkas perkara pasca-penyidikan; (b) pemeriksaan berkas oleh penuntut umum beserta arahan perbaikan, sementara penyidik fokus pada bukti dan identifikasi tersangka; (c) kewenangan penuntut umum menghentikan penyidikan jika bukti tidak cukup atau unsur pidana tak terpenuhi; (d) koordinasi krusial untuk efektivitas proses hukum. Selain itu Kejaksaan dan Kepolisian bekerjasama dalam rangka menilai tercapainya keadilan, dengan melakukan profiling terhadap pelaku dan korban untuk mengevaluasi apakah keadilan telah dirasakan oleh kedua belah pihak. Selain itu terdapat pendampingan keluarga korban dan keluarga pelaku, tokoh masyarakat, serta aparat desa dalam mediasi restoratif untuk membantu mengambil keputusan dalam memenuhi syarat perdamaian, sebagaimana dijelaskan Hendra Dwi Gunanda.

Berdasarkan wawancara dengan Hendra Dwi Gunanda, Kejaksaan Negeri Pesawaran telah melaksanakan kewenangan restoratif sesuai UU sebagai fasilitator perdamaian antara korban dan pelaku. Pendekatan ini membuktikan efektivitas peran kejaksaan dalam melindungi korban anak dari trauma tambahan proses formal, sekaligus memfasilitasi rehabilitasi pelaku melalui kesepakatan damai berbasis musyawarah.

Kasus di Pesawaran juga menyoroti pentingnya mengadaptasi penyelesaian perkara pidana dengan mempertimbangkan konteks sosial dan karakteristik para pihak yang terlibat, khususnya untuk perkara sensitif seperti kekerasan terhadap anak. Keberadaan Rumah

Restorative Justice sebagai tempat mediasi terfokus memberikan ruang bagi dialog terbuka yang mengutamakan keberlanjutan hubungan sosial dan kearifan lokal, sehingga proses hukum tidak berakhir dengan kekerasan atau stigmatisasi.

Penerapan *restorative justice* ini tetap diwarnai berbagai kendala. Kasus penganiayaan tidak selalu dapat diselesaikan melalui jalur ini, terutama ketika melibatkan luka serius, kerugian materil yang substansial, atau penolakan korban terhadap rekonsiliasi. Peran kejaksaan dalam memediasi dan mengarahkan proses *restorative justice* memperlihatkan fungsi kejaksaan lebih dari sekedar penuntut, melainkan juga berperan sebagai mediator publik yang memfokuskan penyelesaian perkara pada aspek kemanfaatan hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, pendekatan *restorative justice* melalui Rumah *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pesawaran membuktikan efektivitasnya dalam menangani perkara penganiayaan anak serta menumbuhkan kesadaran sosial untuk mengutamakan penyelesaian yang damai dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan tanggung jawab hukum pelaku. Praktik *restorative justice* pada perkara penganiayaan anak di Pesawaran menggambarkan pergeseran paradigma penegakan hukum, dari model retributif ke pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, serta berorientasi keadilan sosial. Mekanisme tersebut berpotensi menjadi teladan bagi daerah lain, selama tetap menjaga keseimbangan kepentingan korban, pelaku, masyarakat, dan negara.

Faktor yang mempengaruhi Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana melalui *Restorative Justice*

Penegakan hukum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak berwenang guna menerapkan norma-norma hukum yang berlaku dalam penyelesaian suatu perkara, mencakup beragam tahapan penanganan kasus tindak pidana. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan atas kasus yang timbul. Secara esensial, penegakan hukum menjadi upaya nyata untuk mengubah norma hukum yang bersifat abstrak menjadi realitas dalam kehidupan bermasyarakat. Pada praktiknya, proses ini kerap tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebab dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal di luar ranah hukum semata (Syafitri dkk., 2025).

Konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Kejaksaan Republik Indonesia menekankan mekanisme musyawarah untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik hukum. Namun, pelaksanaannya di lapangan sering mengalami kendala yang berdampak pada rendahnya tingkat keberhasilan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

tersebut diperlukan agar implementasi keadilan restoratif dapat dioptimalkan di masa mendatang (Flora, 2017).

Faktor penghambat pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan berasal dari dua aspek utama, yakni internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan regulasi, kapasitas petugas penegak hukum, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Sedangkan hambatan eksternal berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap mekanisme keadilan restoratif dan budaya hukum yang kurang mendukung penerapan pendekatan ini.

Peraturan mengenai *restorative justice* ini masih belum jelas, adanya tumpang tindih regulasi dan belum terjaminnya kepastian hukum juga menjadi kendala signifikan dalam implementasi keadilan restoratif. Dalam kondisi tersebut, pencatatan kasus tersebut lebih bersifat internal untuk setiap lembaga penegak hukum. Penyebabnya oleh ketiadaan mekanisme yang terintegrasi dalam hukum acara pidana terkait pelaksanaan keadilan restoratif. Akibatnya, implementasinya menjadi sektoral, sesuai dengan tugas dan fungsi spesifik setiap instansi (Manthovani, 2024).

Peran aparat penegak hukum, khususnya Penuntut Umum, sangat krusial dalam menjalankan pendekatan *restorative justice* secara profesional dan proporsional. Pemahaman para penegak hukum mengenai keadilan restoratif masih belum merata, sehingga menghambat dalam penerapannya. Seharusnya para aparat lebih peka dan lincah dalam mengimplementasikan pendekatan ini, tetapi kenyataannya, sejumlah kasus pidana ringan tetap berlanjut hingga tahap penuntutan dan mengakhiri dengan hukuman penjara (S. Kamaru dkk., 2023).

Hambatan yang dominan yaitu masyarakat karena masyarakat memiliki peran penting yang sangat menentukan keberhasilan *restorative justice* terkait tingkat kesadaran hukum yang saat ini masih rendah dan cenderung menuntut hukuman berat (Ishak dkk., 2023). Selain itu, tantangan budaya berupa norma sosial yang menekankan harga diri, ikut mempersulit penerimaan *restorative justice*. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sosialisasi oleh aparat penegak hukum, disertai sinergi antarpihak terkait. Hal ini sejalan dengan prinsip inti *restorative justice* yang menekankan partisipasi korban dan pelaku, serta peran masyarakat sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian perkara. Dengan demikian, terwujud jaminan bahwa pelaku tidak lagi mengganggu harmoni sosial di masyarakat.

Kendala terbesar justru berasal dari masyarakat yang memiliki peran kunci dalam keberhasilan *restorative justice*. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, ditambah kecenderungan untuk menuntut sanksi pidana yang lebih berat. Selain itu, norma sosial dan budaya yang menekankan harga diri individu turut

menyulitkan penerimaan mekanisme *restorative justice*. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan sosialisasi oleh aparat penegak hukum serta sinergi antar pihak terkait. Langkah ini krusial karena prinsip pokok *restorative justice* menuntut keterlibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian kasus. Dengan begitu, tercipta kepastian bahwa pelaku tidak lagi mengusik keseimbangan sosial di lingkungannya.

Masyarakat memainkan peran kunci dalam penyelesaian kasus pidana lewat pendekatan *restorative justice*. Dukungan komunitas terhadap proses penyelesaian di luar ranah pengadilan formal melalui musyawarah menjadi sarana reintegrasi pelaku ke lingkungan sosialnya, dengan sanksi yang disepakati bersama para pihak terkait. Pendekatan semacam ini tak hanya meredam konflik, tapi juga mempererat ikatan sosial dan menjaga harmoni bersama.

5. KESIMPULAN

Kejaksaan Negeri Pesawaran memegang peran strategis dalam penyelesaian perkara penganiayaan terhadap anak melalui mekanisme keadilan restoratif yang difasilitasi di Rumah *Restorative Justice*, dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, perlindungan korban anak, serta reintegrasi pelaku ke dalam lingkungan masyarakat. Pendekatan ini terbukti mampu mengurangi dampak negatif proses peradilan formal terhadap anak, sekaligus menghadirkan penyelesaian yang lebih berkeadilan dan bermanfaat bagi para pihak. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, baik internal berupa keterbatasan regulasi, pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum, maupun sarana prasarana, maupun eksternal berupa rendahnya kesadaran hukum dan resistensi budaya masyarakat terhadap penyelesaian non-punitif. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kompetensi aparat, optimalisasi peran Rumah *Restorative Justice*, serta sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam perkara penganiayaan terhadap anak di masa yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi mendalam kepada para dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang mereka berikan sepanjang proses penelitian ini. Kontribusi berharga tersebut sungguh berarti sehingga karya ilmiah ini dapat rampung dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Alamsyah, R. F., Alhadi, A. V. R., & Santika, N. N. (2024). Implementasi Rumah Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Purbalingga. *Soedirman Law Review*, 6(1), 11–30. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.1.16054>
- Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173–190. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Baety, A. N., Rahmawati, A. V., Kusuma, D. A., & Farhan, A. (2025). Pendampingan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban penganiayaan dalam upaya restorative justice. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 300–310. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4326>
- Baharuddin, R. P., & Hanafi, M. A. (2024). Penerapan restorative justice terhadap anak sebagai korban kejahatan pada Pengadilan Negeri Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(2), 232–239. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4528>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Bulqis, A. A. R., Ahmad, K., & Mamonto, M. A. W. W. (2025). Peran penuntut umum pada pendekatan restorative justice kasus tindak pidana penganiayaan. *Legal Dialogica*, 1(1), 1–12.
- Flora, H. S. (2017). Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- Ishak, M., Rahman, S., & Razak, A. (2023). Efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana di Kepolisian Resort Kota Mamuju. *Journal of Lex Philosophy*, 4(2), 377–389.
- Kurniawan, D., Siswanto, H., & Chairani, D. (2022). Principle of prosecutors' independency in deponering criminal cases for public interest in Indonesia. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 5(4), 161–168. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2022.v05i04.002>
- Manthovani, R. (2024). Tantangan mengharmonisasi restorative justice dalam ius constituendum antar penegak hukum. *Hukum Online*.
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep dan implementasi restorative justice di Indonesia. *Datin Law Journal*, 2(11), 46–70.
- Mohd. Yusuf Dm., Putra, A. K., Hasibuan, R. Y., & Giawa, S. D. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(4), 2866–2871. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>

- Nofarizal, D., Yusuf, Y., & Pardede, R. (2024). Penyelesaian hukum keadilan restoratif terhadap pelaku penganiayaan. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 423–438. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1350>
- Nur, F. (2025). Hambatan penerapan restorative justice pada penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(1), 1727–1737.
- Puluhulawa, R. U., Kamaru, R. S., & Mantali, A. R. Y. (2023). Pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana pengeroyokan. *Journal of Comprehensive Science*, 2(5), 1125–1132. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.328>
- Saputra, S. N. E., & Isnawati, M. (2022). Overcrowding lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(1), 52–70. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.3822>
- Sunggono, B. (2006). Metodologi penelitian hukum. RajaGrafindo Persada.
- Syafitri, H. P., Monica, D. R., Siswanto, H., Fathonah, R., & Meidiantama, R. (2025). Efektivitas diversi sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(11), 51–60.
- Taufan, U., Alam, A. S., & Chaidar, M. (2023). Pengaturan restorative justice terhadap pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 238–248. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.143>
- Wibowo, K. T., & Utaminingrum, E. G. Y. (2022). Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Papas Sinar Sinanti.